



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.4.1 / 06 / DPRD

TENTANG

PERSETUJUAN CALON SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Persetujuan DPRD ;
 - b. bahwa Bupati Cianjur telah menyampaikan surat dengan nomor 800/265/BKPPD/2010, tanggal 22 Maret 2010, perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Pejabat Seketaris DPRD ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Persetujuan Calon Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat

(Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 1 April 2010 dan tanggal 5 April 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Calon Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur yang diajukan oleh Bupati Cianjur, yaitu :

Nama : **DADAN HARMILAN, SH., MH.**

NIP : 19611005 199011 1 001

Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 5 Oktober 1961

Pangkat, Gol : Pembina (IV/a)

Jabatan : Sekretaris Dinas Perpajakan Kabupaten Cianjur

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di atas, agar diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 5 April 2010


PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,


Drs. H. ADE BARKAH SURAHMAN, M.Si.


K.H. CHUMAEDI DIMYATI, SH.

